PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto No.4 tahun 1969.

*-----

DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -GOTONG ROYONG : KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut: PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang Pajak Radio.

BAB I.

KETENTUAN UMUM :

Pasal 1.

- (1). Pajak Radio sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1947 sebagai mana Undang-Undang itu telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-Undang Parurat No.29 tahun 1957(Lembaran Negara tahun 1957 No. 84), telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1968, sehingga Pajak Radio untuk wilayah Kotamadya Mojokerto ditetapkan dan dipungut sebagai Pajak Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (2). Ketetntuan-ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Pajak dadio tersebut diatas, dengan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, dengan diadakan perubahan-perubahan seperlunya, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

a.Pemerintah Merih

: ialah Pemerintah Daerah Kotamadya
Mojokerto. / ialah: / ialah

b. Kepala Daerah

: Malikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.

c. Pejabat Daeruh

:/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

d. Pesawat

: ialah Pesawat penerima Radio, dalam arti segala alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang Radio.

e. Pajak

: ialah Pajak Radio.

BAB II.

BESARNYA PAJAK TANDA PEMBAYARAN DAN TANDA PENDAFTARAN .

Pasal 3.

Atas semua pemakaian pesawat didalam wilayah Kotamadya Mojokerto dipungut pajak yang disebut Pajak Ridio.

Pasal 4.

- (1). Mibebaskan dari Pajak ialah pesawat-pesawat yang :
 - a. Dipakai oleh dan untuk kepentingan Jawatan-jawatan yang berwajib menyelenggarakan, mengawasi siaran radio dan menyediakan radio untuk umam.
 - b. Dipakai oleh Angkatan bersenjata Republik Indonesia khusus untuk kepentingan Angkatan tersebut.
 - c. Termacuk dagangan dari seorang per gang radio yang terdaftar akantor dan ditempatkan ditempat yang syah.

d. Dipakai....

- d. Dipakai oleh para duta, konsul dan wakil lainnya dari Negara Asing, pegawai-pegawai yang diperbantukan padanya yang ada didabrah Kota-madya Rojokerto dan orang-orang yang bekerja bekerja dan berdiam serumah dengan mereka, kesemuanya itu jika mereka adalah orang asing dan di Daerah Kotamadya Mojokerto tidak mempunyai pencarian dan perusahaan.

 6. Ui ak dipakai dan oleh karens itu disegel.
- (2). Repair Jaurah atau Pojabat Daerah memasang segel pada pesawat yang dimahsad Jahan ayat (1) huruf e diatas.
- (3). Segel itu dipasang demikian rupa, sehingga pesawat yang bersangkutan tidah dapat dipakai dengan merusak segel itu.

<u>Pasal 5.</u>

Besarnya Pojak untuk timp-tian pesawat ditutahkan sebusar Ap.30, (tiga puluh rumiah) untuk sebulan almanak.

Pasal 6.

Yang divajibkan membagar pajak adalah setiap orang yang memiliki/mengua sai pesawat.

Pasal 7.

Bagi mereka yang mulai menjadi wajib pajak sebagian dari sebulan yang melebihi 10 (sepuluh) hari dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika pesawat yang bersanghutan untuk bulan itu telah dibayar pajaknya.

Pasal 8.

Pajak harus dibayar sebelum tanggal 20 dari bulan yang berjalan pada Pemerintah Daerah atau pada Pojabat Daerah, dimana pesawat didaftarkan atau dimana mendaftaran telah dimindahkan.

Pasal_5

- (1). Bentuk tanda pembayaran pajak maupun tanda pendaftaran pesawat oleh -Mepala Daerah
- (2). Wanda pembayaran pajak harus bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat itu.
- (3). Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat, tanda bendaftaran dan tanda perbayanan pajak radio diperlikatkan padanya.

DAB III.

DEFINITAL NUTURE RESTRICT AND LOUR C. HARTER C.

Pasal 10.

- (1). Jika pada tanggal dimaksud dalam pasal 8,pembayaran pajak masih behum dipenuhi, harus dipungut beaya penagihan sebecar dp.5,Jika wajih pajak menunggak pajak dua bulan bertuvut-tuvut atau lebih, dikenakan denda (p.50,- (hima puluh rupiah) untuk setiap bulannya.
- (2). Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat, jika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata, bahwa tunggakan itu disebabkan oleh kelalaian atau keakhlian yang dapat dinanfilan.

Pasal 11.

Pojabat yang menasang segel dimaksud Talam pasal 4 ayat 2 diberi kuasa juga untuk menyegel pesawat yang belum dibayar pajaknya dua bulah ber wasal terut atau lebih dimaksud dalam pasal 10 dan membukanya kembali

Pasal 12.

Pajak, benya pembajihan denda dan ongkos-ongkos tersebut pada pasal 10 dapat dipunjut dengan pengadakan tuntutan atas sekua harta berjerak dan harta tidak bergerak kepunyaan wajib pajak, juga atas pesakut yang bersangkutan dangan tikuk kenjindahkan dalah tangan siapa pesakut itu berada.

Pasal 13.

- (1). Perform pinting pojak, benya penagihan, adada dan orgaos-orgaos tersebut pula pesal 10, berhat utama dari hutang hutang lain, terkecuali hutan, yang berhat utama yang sebagai disebutkan dalah pasal 1139 sub 1 dan 4 sert, pasal 1149 sub 1 Kitab Undang-Undang hutum Perdata, de inian pula pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang hutum Dagang dan Gudai yang ciadakan menurut Kitab Undang-undang nulah Perdata, yang ber lawa sebeluh mulah bulan mana pajak itu harus dibayar.
- (2). half uta a ini tidak berlaku lagi setolah satu tahun terhitong dari adal bulan untuk mana pajak itu dibayar atau jika dalah waktu tersebut di seluarkan sarat passa, setahun terhitung dari tanggal pemberitahuan tuntutah untuk dembayar yang terakhir.

Pasal 14.

Kepada Pejada yang diserahi tugas memungut pajak disebada dalah pasal 2 syat e diberikan unan latensief sebanyak 10, dari judah yang pajah yang dapat dipungut yang pedag iannya diatur oleh Kepala Baerah.

Fasal ly.

Jika dinyudalam dengun buati, bahwa untuk salah satu pesarat dan kelebihan pembayuran dang pajak, kepala daerah atau Pejapat daerah akngembalikan pembayaran unng kelebihan pajak itu kepada yang berhali.

Pasal 16.

- (1). Penagilan Pajak, denda, beaya penagihan dan ongkos penuntutan yang wajib dingkar kanurut Perataran dierah in., habis waktunya sesudah tiga tahun ternitung dari adiir bulan untuk mana pajak seharusnya dibayar.
- (2). Partatus pelas balian telebihan pembayaran meng pajan, denda, benya penasistatu kan ongkos pumuntutan habis waktunya tiga tahus dihitung dari hari timbalaya hak untuk meminta kembali.

Pasal 17.

Kepada Repala Ginas Ponghasilan Daerah diberi juga kewajiban untuk menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Bab IV.

Kataritude Pakutur.

Pasal 18.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kot dalah dapa nojetarto tentang pujak radio.
- (2). Mal-hal yang belug distur dalam Peruturan Daerah isi, distur lebih lanjut oleh Kepula Daerah.
- (3). Peraturan Daerah ini sulai berlaku sejak diundangkannya, dan berlaku surut sampai cengan tanggal laiprila1969, kecuali ketuntuan-ketentuan Pidana.

hojo erto....

Mojokerto, 26 Juni 1969

DEMAN PERMARTHED RARYET DELIGH GOTOLG ROYOLG OTHER LOYUL HOJULERTO :

Ketua

ttd. (<u>aChieb Aifa'i</u>)

WALIKOTA KEPOLO DELLAM KOTOODYA H O J O K E R T O

ttd. (CHABIN SJABINI, 1,2.)

Disy hich dongan Eurat Keputusan Henteri Bala. Pogozi no.Pemda/10/16/24-187,tanggul 11-Juli-1970.

Diaman, dan di Tambahan bembaran Daerah Propinsi Jama Timur tahun 1971 Seri b pada tan Kal 17 Pebruari 1971, No. 9/b.

> /n Gubernur Kepala Amerah Propinsi Jawa Tibur

Pd. Sekretaris Daerah,

u.b. Kepula Bagian Hubum & Per-vancang-undangan

add. (m. AM Phuldabl, S.m.)

Sesuai dengun aslinya Yang mengambil turunan :

Sekretaris Daerah .

ttd.

B. T. SHBOHO).

==sBn==